

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SERTIFIKASI AWAL

IUIPHHK PT ANUGERAH RIMBA MAKMUR DI KAB. MANDAILING NATAL, SUMATERA UTARA
TANGGAL 27 - 29 AGUSTUS 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Website : www.trustindo.net
- e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
- f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017
- g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Auditor : Adi Surya, SE
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Anugerah Rimba Makmur
- b. Alamat : Jl. Sei Deli No. 14-16 Ke. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan
- c. Email : fslrr@yahoo.com
- d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{Tahun}$
- e. SK IUIPHHK : No. 522.21/750 Tanggal 23 Juni 2020
- f. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.999 m³/Tahun)
- g. Lokasi Industri : Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara
- i. Pengurus Perusahaan : Direktur : Abdul Khobir
Komisaris : Rinto Anggara Siregar
- j. *MR* Audit Sertifikasi Awal : Faisal Rahman



3. RINGKASAN TAHAPAN

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	27 Agustus 2020 Kantor IUIPHHK PT Anugerah Rimba Makmur	<ul style="list-style-type: none">• Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Anugerah Rimba Makmur sesuai Daftar Hadir.• Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.• Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.• Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.• Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	27 – 29 Agustus 2020 Industri IUIPHHK PT Anugerah Rimba Makmur	<ol style="list-style-type: none">1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.<ol style="list-style-type: none">a. Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
3.	Pertemuan Penutupan	29 Agustus 2020 Kantor IUIPHHK PT Anugerah Rimba Makmur	<ol style="list-style-type: none">1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Anugerah Rimba Makmur sesuai Daftar Hadir.2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit Sertifikasi Awal PT Anugerah Rimba Makmur dan meminta klarifikasinya, meliputi:



NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
			a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
4.	Pengambilan Keputusan	9 September 2020	<ul style="list-style-type: none">• Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor dengan pengambil keputusan pada tanggal 9 September 2020.• Keputusan Sertifikasi Awal pada IUIPHHK PT Anugerah Rimba Makmur ditetapkan tanggal 9 September 2020 dengan hasil :<ol style="list-style-type: none">1) IUIPHHK PT Anugerah Rimba Makmur dinilai telah MEMENUHI Standar VLK.2) Kepada PT Anugerah Rimba Makmur dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.



4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. :			
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah			
1.	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	M	Bentuk dan nama badan usaha, yaitu PT Anugerah Rimba Makmur, telah sesuai dengan Akta pendirian perusahaan untuk perseroan komanditer No. 27 tanggal 31 Juli 2006 dan telah mendapat pengesahan sesuai SK Menteri Hukum dan HAM nomor : C-22941.HT.0101.TH.2006 tanggal 4 Agustus 2006. Pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan Komisaris) dan kegiatan usaha di lapangan berupa industri penggergajian kayu telah sesuai dengan Akte Perubahan Terakhir Nomor 8 tanggal 10 Desember 2018 dan telah mendapat pengesahan sesuai SK Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0000744.AH.01.02.TAHUN2019 tanggal 8 Januari 2019.
2.	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nomor NIB 8120012113306 yang terbit tanggal 7 September 2020. Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera yaitu berupa industri Perdagangan besar hasil hutan dan hasil perburuan (46207).
3.	1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	N/A	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4.	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan	M	<ul style="list-style-type: none"> IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(TDP).		Penyelenggara OSS dengan nomor NIB No. 8120012113306 tanggal 30 Nopember 2018. <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada NIB yaitu berupa Pengusahaan Hutan Lainnya (02119), Pengusahaan Hutan Alam (02120), Industri Penggajian Kayu (16101). Industri Pengawetan Kayu (16102). Industri Baranga Bangunan Dari Kayu (16221).
5.	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	M	Administrasi Perpajakan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Sumatera Utara I : <ul style="list-style-type: none">- NPWP No. 02.590.965.6-111.000 a.n IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur.- SKT No. S-10311KT/WPJ.26/KP.0503/2017 tanggal 27 Desember 2017.- SPPKP No. S-118PKP/WJP.01/KP.0203/2018 tanggal 16 Agustus 2018. NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
6.	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL yang telah mendapat Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal Nomor 660/04/DLH-MN/2020 pada 5 Maret 2020.• IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung semenjak diterbitkan surat rekomendasi.• Terdapat Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nomor NIB 8120012113306 tanggal 5 Maret 2020.
7.	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur merupakan pemegang IUIPHHK yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (a.n Gubernur



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Sumatera Utara) nomor : 522.21/781 : - Jenis Industri : Penggajian Kayu - Kapasitas : 5.999 m ³ /tahun Berdasarkan Foto lapangan, lokasi industri berada pada titik koordinat latitude 1.0295853 dan Longitude 99.0307201°. Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi kayu gergajian telah sesuai dengan izin yang dimilikinya.
8.	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	<ul style="list-style-type: none">• Pada tahun berjalan, yaitu tahun 2020, IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur telah melaporkan RPBBI Tahun 2020 nomor : 0000717789 Tanggal 10 Juli 2020• Realisasi pemenuhan bahan baku selama periode audit (Mei s.d. Juli 2020) berasal dari : IUIPHHK-HA/HT - PT Anugerah Rimba Makmur, berupa Kayu Bulat. Telah sesuai dengan RPBBI perubahan terakhir tahun 2020.
9.	1.2.1. Dokumen identitas importir.	N/A	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.
10.	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, kepemilikan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>), tidak dipersyaratkan.
11.	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (<i>single certification</i>), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
12.	1.3.1.b Internal audit anggota.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (<i>single certification</i>), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 2. :			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya			
13	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	<ul style="list-style-type: none"> IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur merupakan unit dari HTI - PT Anugerah Rimba Makmur. Selama periode Mei s.d Juli 2020 pasokan bahan baku kayu bulat dengan jenis meranti dan rimba campur berasal dari HTI – PT Anugerah Rimba Makmur. Penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan tersedia kontrak suplai bahan baku kayu bulat. Selama periode Mei s.d Juli 2020 hanya terdapat 1 pemasok.
14	2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	M	Seluruh penerimaan kayu bulat asal hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKB dilengkapi dengan dokumen DPKB. Dokumen DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh GANIS PHPL, hasil verifikasi dilapangan dijumpai label ID Barcode pada setiap kayu bulat.
15	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	N/A	Selama periode Mei s.d Juli 2020, IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak menerima dan mengolah kayu gergajian maupun kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat.
16	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<p>Selama periode Mei s.d Juli 2020, IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara dengan jenis meranti dan rimba campur. Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dokumen angkutan yang sah (SKSHHKB) dan jumlah dokumen telah sesuai dengan LMKB.</p> <ul style="list-style-type: none"> Penerimaan baku kayu bulat sebanyak 129 btg / 141,22 m³ dengan dokumen SKSHHKB sebanyak 13 set. Hasil uji petik pada sample kayu bulat dengan nomor Id Barcode 0214A09RMA0000000000 02030.01.04, 0214A09RMA0000000000 29220.02 dan 0214A09RMA0000000000



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																
			<p>020872.2 menunjukkan kesesuaian stok kayu dilapangan dengan dokumen angkutan yang diterima.</p> <ul style="list-style-type: none"> IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur memiliki 3 (tiga) orang GANIS antara lain : <table border="1" data-bbox="870 537 1433 993"> <thead> <tr> <th>Ganis</th> <th>Nama Ganis</th> <th>No. Reg</th> <th>Masa Berlaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PKB-R</td> <td>Teguh Jaryanto</td> <td>0038-02/ PKB-R/ II/ 2019</td> <td>24 Maret 2022</td> </tr> <tr> <td>PKB-R</td> <td>Abas Pohan</td> <td>00091-02/ PKB-R/II/ 2017</td> <td>4 Sept 2020</td> </tr> <tr> <td>PKG-R</td> <td>Muzeni</td> <td>00294-02/ PKG-R/II/ 2018</td> <td>16 Des 2021</td> </tr> </tbody> </table> Selama periode audit perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang. 	Ganis	Nama Ganis	No. Reg	Masa Berlaku	PKB-R	Teguh Jaryanto	0038-02/ PKB-R/ II/ 2019	24 Maret 2022	PKB-R	Abas Pohan	00091-02/ PKB-R/II/ 2017	4 Sept 2020	PKG-R	Muzeni	00294-02/ PKG-R/II/ 2018	16 Des 2021
Ganis	Nama Ganis	No. Reg	Masa Berlaku																
PKB-R	Teguh Jaryanto	0038-02/ PKB-R/ II/ 2019	24 Maret 2022																
PKB-R	Abas Pohan	00091-02/ PKB-R/II/ 2017	4 Sept 2020																
PKG-R	Muzeni	00294-02/ PKG-R/II/ 2018	16 Des 2021																
17	2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.																
18	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri																
19	2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Pemasok bahan baku kayu bulat ke IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur terdiri dari 1 (satu) pemasok yang telah memiliki SPHPL a.n HTI – PT Anugerah Rimba Makmur (S-PHPL nomor 022.SPHPL.019-IDN masa berlaku sampai 28 Desember 2022). Tidak ada penerimaan dari bahan baku kayu rakyat																



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			atau yang menggunakan DKP, tidak ada penerimaan dari bahan baku kayu rakyat atau yang menggunakan DKP.
20	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
21	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	M	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur dapat menunjukkan dokumen pendukung RPBBI berupa dokumen kontrak suplai bahan baku kayu bulat, kontrak suplai telah ditandatangani dan telah sesuai dengan RPBBI tahun berjalan.
22	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak terdaftar sebagai importir bahan baku.
23	2.1.2.b <i>Bill of Lading (B/L).</i>	N/A	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak terdaftar sebagai importir bahan baku.
24	2.1.2.c <i>Packing List (P/L).</i>	N/A	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak terdaftar sebagai importir bahan baku.
25	2.1.2.d <i>Invoice.</i>	N/A	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak terdaftar sebagai importir bahan baku.
26	2.1.2.e Deklarasi.	N/A	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak terdaftar sebagai importir bahan baku.
27	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak menerima bahan baku yang kena bea keluar.
28	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Bahan baku kayu IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak berasal dari jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga tidak diwajibkan untuk dilengkapi dokumen yang relevan seperti CITES.
29	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak terdaftar sebagai importir bahan baku.
30	2.1.3.a <i>Tallysheet</i> penggunaan	M	Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam form harian yang menginformasikan



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	bahan baku dan hasil produksi.		No SKSHHKB, No Id Barecode, Jenis Kayu, Tanggal Produksi dan Hasil Produksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut
31	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	Selama periode Mei s.d Juli 2020 IUIPHHK – PT Anugerah Rimba Makmur masih dalam proses uji coba produksi produk kayu gergajian, kayu bulat yang diproduksi sebesar 1,19 m ³ dan hasil produksi kayu gergajian sebesar 0,7735 m ³ dengan rendemen 65 %. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Laporan produksi bulan Mei s.d Juli 2020 telah sesuai dengan LMKO bulan Mei s.d Juli 2020
32	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan.
33	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	N/A	Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang <i>illegal logging</i> atau <i>illegal trading</i> .
34	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	Tersedia dokumen LMKO periode bulan Mei s/d Juli 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini.
35	2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
36	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
37	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
38	2.1.4.d Ada pemisahan produk	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		
39	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
Prinsip 3. : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi			
40.	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	N/A	Selama periode Mei s.d Juli 2020 IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur belum terdapat realisasi penjualan/pemindahtanganan produk kayu gergajian untuk tujuan lokal.
41.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	N/A	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak melakukan penjualan hasil produksi untuk tujuan ekspor
42.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	N/A	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak melakukan penjualan hasil produksi untuk tujuan ekspor
43.	3.2.1.c <i>Packing List</i> (P/L).	N/A	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak melakukan penjualan hasil produksi untuk tujuan ekspor
44.	3.2.1.d <i>Invoice</i> .	N/A	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak melakukan penjualan hasil produksi untuk tujuan ekspor
45.	3.2.1.e <i>Bill of Lading</i> (B/L).	N/A	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak melakukan penjualan hasil produksi untuk tujuan ekspor
46.	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	N/A	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak melakukan penjualan hasil produksi untuk tujuan ekspor
47.	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk	N/A	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak melakukan penjualan hasil produksi untuk tujuan ekspor



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	produk yang wajib verifikasi teknis.		
48.	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak melakukan penjualan hasil produksi untuk tujuan ekspor
49.	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur tidak melakukan penjualan hasil produksi untuk tujuan ekspor
50.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan.	N/A	IUIPHHK – PT Anugerah Rimba Jaya masih dalam proses SVLK sehingga belum diwajibkan menggunakan tanda V-Legal.
Prinsip 4. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan			
51.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	M	<ul style="list-style-type: none">IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur telah menerapkan manajemen keselamatan kerja (SOP K3) sesuai dengan dokuemn SOP K3 yang ditandatangani Direktur perusahaan tanggal 9 Juli 2020.Peusahaan telah menunjuk penanggung jawab K3 a.n Bahtiar Efendi (manajer) yang dibuktikan dengan Surat Penunjukkan Penanggung Jawab K3 tanggal 6 Agustus 2020.Perusahaan telah memiliki Prosedur K3 tentang protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 untuk karyawan.
52.	4.1.1.b Implementasi K3.	M	<ul style="list-style-type: none">Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di areal kantor, dan areal produksi, peralatan tersebut berfungsi dengan baik.Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.</p> <ul style="list-style-type: none">Perusahaan telah melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 yaitu menyediakan tempat cuci tangan, handsanitaizer, dan pengukur suhu untuk karyawan
53.	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.	M	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang meliputi informasi Nama dan Jabatan Korban, Waktu dan Lokasi Kejadian, dan upaya penanganannya. Selama periode Mei s.d Juli 2020 tidak terdapat kecelakaan kerja.
54.	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur belum memiliki serikat kerja, manajemen membolehkan karyawan membentuk serikat kerja hal tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan nomor 001/MR/ARM-SM/INT/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
55.	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	M	IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur merupakan unit dari HTI – PT Anugerah Rimba Makmur sehingga peraturan perusahaan IUIPHHK – PT Anugerah Rimba Makmur merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Peraturan Perusahaan berisi pengaturan hak dan kewajiban antara perusahaan kepada karyawan dan karyawan kepada perusahaan yang disusun pada bulan Juli 2019. Peraturan Perusahaan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara No. 6/DTK/2019 tanggal 12 Agustus 2019.
56.	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	Berdasarkan Daftar Karyawan terupdate diketahui bahwa IUIPHHK - PT Anugerah Rimba Makmur memiliki karyawan sebanyak 31 orang, perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Umur termuda atas nama Adi Sucipto bagian Sawmill saat masuk kerja kelahiran tanggal 16



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Nopember 1993 usia saat masuk kerja 27 tahun.

Keterangan :

- M : Memenuhi
- TM : Tidak Memenuhi
- NA : Not Applicable



Samarinda, 11 September 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur